



SALINAN

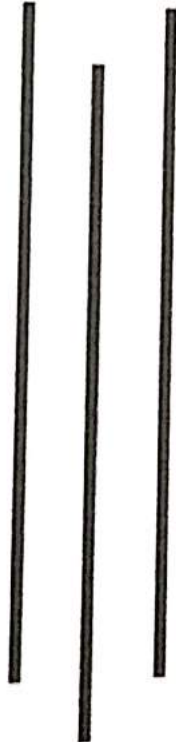
P U T U S A N

No : 001/ADM/BWSL.BB.29.03/PEMILU/VIII/2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO**

tentang

**JGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**



TAHUN 2018



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO**

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/BWSL.BB.29.03/PEMILU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Amrullah Hasiru
No.KTP : 7503151712720001
Alamat/"Tempat Tinggal : Jln. Yusuf Hasiru No.93 Desa Lamahu Kec. Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
Tempat, Tanggal Lahir : Tapa, 17 Desember 1972
Pekerjaan/Jabatan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

1. Nama : Adnan A. Berahim, M.Pd
Alamat : Jln. Perintis Desa Huluduotamo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
Kedudukan/Jabatan : Ketua/Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango
2. Nama : Sutenti Lamuhu, SE
Alamat : Jln. Perintis Desa Huluduotamo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
Kedudukan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Bone Bolango
3. Nama : Humairoh U. Tipuwo, S.Pd, M.Pd
Alamat : Jln. Perintis Desa Huluduotamo Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
Kedudukan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Bone Bolango

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR** dengan laporan bertanggal 28 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **001/ADM/BWSL.BB. 29.03/PEMILU/VIII/2018.**

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango berkaitan dengan :

1. Waktu Peristiwa

Bahwa pada hari sabtu Tanggal 25 Agustus Tahun 2018, pelapor dihubungi oleh Sekretaris DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara yakni saudara Sudirjo Soga, yang mempertanyakan kronologis penolakan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD PKB Kabupaten Bone Bolango oleh KPU, setelah pelapor menceritakan kronologis kejadian ditolaknya Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD PKB Kabupaten Bone Bolango oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang bersangkutan menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango telah lalai dalam tugasnya yakni tidak memberikan kesempatan perbaikan kekurangan persyaratan administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa DPC PKB di Provinsi Sulawesi Utara, hal tersebut dikuatkan dengan beredarnya himbauan dalam bentuk Surat Elektronik Via WhatsApp KPU RI kepada KPU Provinsi Kab/Kota Bahwa untuk meyakinkan pelapor perihal isi dari Surat Elektronik yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ke KPU Provinsi Kab/Kota seluruh Indonesia, maka yang bersangkutan/sekretaris DPW PKB Sulut

meneruskan kepada pelapor melalui WhatsApp Mesenger.

2. Uraian Peristiwa

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Juli Tahun 2018 pukul 19.30 Wita Operator/LO DPC PKB Kabupaten Bone Bolango telah menghubungi Help Desk Pemilu, KPU Kabupaten Bone Bolango terkait masalah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU dan menyampaikan perihal Aplikasi SILON KPU yang berulang kali mengalami "mati hidup" (up and down) dan memakan waktu cukup lama, bisa 10 sampai 15 menit, tentu saja, ini sangat mengganggu kecepatan kinerja TIM IT DPC PKB Kabupaten Bone Bolango, oleh operator Silon KPU Bone Bolango disarankan untuk mencoba dengan cara lain namun tetap tidak berhasil, setelah dicoba berulang-ulang dengan berbagai cara namun tetap belum bisa, akhirnya pelapor seSdrat dengan operator Silon KPU Bone Bolango untuk menyelesaikan proses cetak formulir di Kantor KPU Bone Bolango; (Bukti P-4);

2. Bahwa pada pukul 23.10 Wita pelapor sudah berada di Kantor KPU Bone Bolango, sampai disana sudah ada Parpol lain yang sementara melakukan pendaftaran, pelapor masuk daftar antrian, tepat pukul 23.29 Wita kami melakukan registrasi pendaftaran, setelah sampai dimeja Tim Verifikasi Berkas pendaftaran yang diterima langsung oleh tiga Komisioner KPU Bone Bolango masing- masing: **1. Adnan A. Berahim, M.Pd, 2. Sutenti Lamuhu, SE, 3. Humairoh U. Tipuwo, S.Pd, M.Pd.** pelapor langsung menyampaikan bahwa Form BB sebagai syarat pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2019 tidak bisa dicetak, sebab ada masalah dengan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON KPU), oleh Sdr. ketua KPU pelapor dipersilahkan ke ruang Operator Silon

- KPU Kabupaten Bone Bolango menyelesaikan masalah (Bukti P-5);
3. Bahwa setelah pelapor dibantu Tim Operator Silon KPU, ternyata hal yang sama dialami oleh operator Silon, yang setiap melakukan cetak dokumen selalu gagal, nanti setelah pukul 02.35 Wita, Operator Silon KPU Bone Bolango bisa mencetak Berkas pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Pemilu Tahun 2019;
 4. Bahwa setelah dokumen berhasil dicetak, pelapor langsung melakukan pengajuan Dokumen pendaftaran ke Tim Verifikasi yang diterima oleh 3 (tiga) orang komisioner KPU Bone Bolango (Bukti P-6);
 5. Bahwa sebelum mendaftarkan dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, pelapor terlebih dahulu menyampaikan mengkonfirmasi kepada Tim Verifikasi, bahwa berkas/dokumen Pengajuan Bakal Calon belum ditandatangani oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Bone Bolango yakni BaSdr Muhlis Hasiru,SH sebab beliau kurang sehat badan, dan hari sudah larut malam, kemudian pelapor menyampaikan izin kalau boleh pelapor akan tandatangani berkas pengajuan Bakal Calon dimaksud;
 6. Bahwa oleh Tim Verifikasi yakni ketua KPU Bone Bolango memberikan kode dalam bahasa Gorontalo "Toduwolo" atau silakan dan disaksikan serta didengarkan oleh salah satu pimpinan Panwas Kabupaten Bone Bolango;
 7. Bahwa selama penandatanganan berkas pengajuan berjalan pelapor menyatakan diambil gambar berulang-ulang kali oleh beberapa orang yang ada disamping kiri/kanan kami, setelah selesai melakukan penanda tangan dokumen pengajuan pelapor merapikan kembali Dokumen dan menyerahkan kepada ketua KPU Bone Bolango selaku Tim Verifikator, namun pelapor

menyatakan terkejut, karena sebelum membuka satu persatu berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD, pelapor dipersalahkan dengan tandatangan yang pelapor lakukan, seraya menyampaikan bahwa pelapor punya bukti bahwa yang menandatangani berkas pengajuan Calon atas nama pihak lain;

8. Bahwa dalam hal tuduhan terhadap pelapor telah melakukan pelanggaran dengan menandatangani berkas pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019, oleh komisioner KPU Bone Bolango pelapor tidak bisa terima, sebab sebagaimana uraian pelapor diatas proses penanda tanganan diatas bukan serta merta pelapor tanda tangani secara sembunyi-sembunyi namun terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua KPU Bone Bolango, dan secara langsung dan nyata proses tanda tangan disaksikan oleh Tim Verifikasi;
9. Bahwa dokumen administrasi persyaratan Calon yang akan didaftarkan ke KPU adalah dokumen yang dicetak melalui *website* SILON KPU, apabila dokumen administrasi pendaftaran sebagai dimaksud bukan yang dicetak dari *Website* SILON maka dianggap tidak sah;
10. Bahwa dalam proses Cetak Dokumen lewat aplikasi SILON terjadi masalah yang diakibatkan oleh Aplikasi SILON. (Bukti P-7);
11. Bahwa penolakan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bone Bolango sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Penolakan Nomor: 38/PL.01.4/BA/7503/Kb/VII/2018, bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor: 876/PT.PL.01-4-KPT/06/VII/2018 Bab III, Huruf B dan C (Bukti P-8);
12. Bahwa menurut pendapat pelapor penolakan Pendaftaran Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dalam

tahapan pertama, dimana masih ada tahapan perbaikan dokumen administrasi syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, dan telah diberi ruang oleh peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pelapor berkeyakinan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah lalai dalam tugasnya, serta mengakibatkan hilangnya hak Konstitusional kami sebagai warga Negara;

13. Bahwa pada hari sabtu Tanggal 25 Agustus Tahun 2018, Pelapor dihubungi oleh Sekretaris DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara yakni saudara Sudirjo Soga, beliau mepertanyakan kronologis penolakan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD PKB Kabupaten Bone Bolango oleh KPU, setelah Pelapor menceritakan kronologis kejadian ditolaknya Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD PKB Kabupaten Bone Bolango oleh KPU Kabupaten Bone Bolango yang bersangkutan menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango telah lalai dalam tugasnya yakni tidak memberikan kesempatan perbaikan kekurangan persyaratan administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, hal tersebut dikuatkan dengan beredarnya himbauan dalam bentuk Surat Elektronik Via WhatsApp KPU RI kepada KPU Provinsi Kab/Kota (Bukti P-3);
14. Bahwa edaran KPU RI ke KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dalam bentuk Surat Elektronik meruSdran barang bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Pasal 27 huruf d; dan pasal 31 Peraturan Badan Pengas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018, Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
15. Bahwa pada hari sabtu Tanggal 25 Agustus Tahun 2018, Pelapor dihubungi oleh sekretaris DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara yakni saudara Sudirjo



Soga, yang mempertanyakan kronologi penolakan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD PKB Kabupaten Bone Bolango oleh KPU, setelah pelapor menceritakan kronologi kejadian ditolaknya Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD PKB Kabupaten Bone Bolango oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango yang bersangkutan menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango telah lalai dalam tugasnya yakni tidak memberikan kesempatan perbaikan kekurangan persyaratan administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa DPC PKB di Provinsi Sulawesi Utara, hal tersebut dikuatkan dengan beredarnya himbauan dalam bentuk Surat Elektronik Via WhatsApp KPU RI kepada KPU Provinsi Kab/Kota. Bahwa untuk meyakinkan pelapor perihal isi dari Surat Elektronik yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ke KPU Provinsi Kab/Kota seluruh Indonesia, maka yang bersangkutan/sekretaris DPW PKB Sulut meneruskan kepada pelapor melalui WhatsApp Mesenger.

3. Petitum Pelapor

Berdasarkan riwayat atau uraian peristiwa tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum/Prov/Kab/Kota menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada KPU Bone Bolango untuk Menerima seluruh materi dan alasan Pelapor;
2. Memerintahkan kepada KPU Bone Bolango Mengabulkan seluruh Permohonan Pelapor dalam Petitum;
3. Memerintahkan atau merekomendasikan kepada KPU Bone Bolango menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bone Bolango (PKB) dapat melanjutkan proses Pengajuan Daftar

Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Pemilu 2019, dan selanjutnya mengikuti proses perbaikan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Pemilu 2019 sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menyatakan terlapor, KPU Bone Bolango dan/atau Pejabat KPU Bone Bolango yang bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi data persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR Pemilu 2019, telah lalai dalam melakukan tugasnya, serta telah melanggar Azas, Prinsip Dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana amanat Undang- Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bab II, Pasal 2, Pasal 3, (Huruf): a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k;
5. Memerintahkan atau merekomendasikan KPU Kabupaten Bone Bolango untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesimpulan penolakan penyampaian Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Partai Kebangkitan Bangsa Pemilu 2019, adalah keliru dan tidak mempedomani Peraturan KPU RI;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bone Bolango dalam daftar Calon Sementara Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019.

2. Bukti-bukti Pelapor

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Kartu Tanda Anggota Partai Kebangkitan Bangsa
P-2	Mandat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bone Bolango
P-3	Print Photo Screen Surat Elektronik via WhatsApp KPU RI

P-4	Print Photo Screen masalah cetak Dokumen pada Aplikasi Silon
P-5	Photo saat melakukan registrasi pada pukul 12 : 29 menit
P-6	Photo pada saat menyerahkan dokumen persyaratan adminintrasi
P-7	print photo screen terjadinya masalah pada aplikasi Silon KPU
P-8	Berita Acara Penolakan Pendaftaran Pengajuan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bone Bolango Pemilu 2019 Nomor: 38/PL.01.4BA/7503/ KAB/VII/2018

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk diperiksa, antara lain: 1. Zulkifli Podungge, 2. Nur Rahma Hasiru

a. (Saksi Pelapor) Zulkifli Podungge

- Saksi menjelaskan menyaksikan langsung proses pendaftaran partai PKB dan penolakan Dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.

- Saksi menjelaskan bahwa pada pukul 01.33 Wita Tanggal 18 Juli Tahun 2018 KPU Kabupaten Bone Bolango mengatakan Partai PKB tidak bisa diterima pengajuan pendaftaran calon anggota DPRD, selanjutnya saksi meminta kepastian hukum kepada KPU Bone Bolango dan mengatakan tolong keluarkan saja berita cara penolakan kalau memang PKB tidak memenuhi syarat, setelah beberapa kali meminta akhirnya nanti diketik pada pukul 06.00 Wita Tanggal 18 Juli 2018.

- Saksi menjelaskan mengenai kronologis ketika melakukan pendaftaran di KPU, waktu itu kurang lebih pukul 23.00 saksi tidak terfokus dengan pukul karena saksi hanya sebagai pendamping LO



dari PKB waktu datang ke KPU dan yang melakukan registrasi itu baSdr Sekjen saksi dari DPW PKB (Amrullah Hasiru), beliau yang melakukan registrasi saat itu bertepatan dengan salah satu Partai Politik yang di KPU juga yaitu PSI, setelah diperintahkan oleh petugas yang diijinkan untuk masuk hanya LO dan operator SILON, nah pada saat saksi menunggu didepan KPU dan saksi tidak tahu persis yang ada diruang pendaftaran karena memang waktu itu saksi berada diluar, hanya saja tiba - tiba pada pukul sekitar kurang lebih pukul 01.00 Wita (dini hari), ketua, sekjen Sdr. (Amrullah Hasiru), selanjutnya saksi bertanya kembali kepada Amrullah Hasiru mengenai kronologis penolakan, beliau bercerita bahwa di dalam ruangan beliau salah melakukan tanda tangan, hanya persoalan tanda tangan dan beliau bercerita saksi pun menanggapi kenapa terjadi hal seperti itu seakan-akan KPU pada saat itu tidak professional dalam penanganan untuk pendaftaran bakal calon DPRD di Kabupaten Bone Bolango, kurang lebih pukul 01.00 Wita (dini hari) masih terjadi perdebatan-perdebatan panjang bahwa pada saat itu pula saksi melihat KPU melakukan instruksi untuk rapat pleno, saksi tidak tahu rapat pleno tentang apa, waktu di luar mereka melakukan rapat pleno tiba-tiba keluar dan saksi masih mempertanyakan kembali bagaimana kejelasan dari PKB pada saat pendaftaran. KPU tidak menanggapi pada saat itu, dan saksi tahu persis kebetulan ada mantan camat Bulango Utara disitu juga yang saksi tahu persis Bpk Sukri Anwar sempat berdiskusi dengan beliau, saksi menanyakan mengenai kronologis kejelasan PKB pada saat itu ditolak apa alasannya. Nah seiring berjalannya waktu saksi menanyakan terus mengenai keputusan KPU untuk penolakan PKB tetap masih saja hanya satu tanggapan yang keluar

bahwa mereka masih melihat aturan – aturan secara langsung saksi berfikir bahwa hari ini KPU yang ada di Kabupaten Bone Bolango tidak profesional bahkan mereka tidak tahu aturan dan Undang-undang yang ada di KPU karena mereka masih mengambil waktu kurang lebih lima pukul dari pukul 01.00 wita (dini hari).

- Saksi hadir di Kantor KPU Kabupaten Bone Bolango tepatnya di depan Aula dan mengatakan tahu persis peristiwa yang terjadi saat pengajuan bakal calon oleh Sdr. Amrullah Hasiru.
- Saksi tiba di KPU Kab.Bone Bolango Pukul 23.00 Wita Tanggal 17 Juli 2018.
- Saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai waktu pendaftaran atau registrasi yang dilakukan oleh LO di buku registernya KPU.
- Saksi pada saat itu berada diluar tepatnya diruang konferensinya pers KPU dan saksi melihat Anggota KPU, hanya mondar-mandir kesana kemari tanpa memberitahu kepada kami kejelasannya, bahkan di konfirmasi pihak KPU bahwa mereka masih pleno, pada saat itu saksi melihat plenonya hanya sekali, jika seandainya plenonya hanya berjalan selama 25 menit atau kurang lebih berarti masih ada sekitar 4 (empat) pukul yang tersisa pada saat itu.
- Saksi melihat penyerahan dokumen Berita Acara Penolakan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango kepada LO Partai Kebangkitan Bangsa.
- Saksi tidak mengetahui waktu penyerahan Berita Acara Penolakan tersebut, pada intinya penyerahan tersebut menjelang pagi hari.
- Saksi tidak melihat, tidak membaca berita acara tersebut, saksi hanya melihat map yang diserahkan oleh KPU kepada Amrullah Hasiru.
- Saksi menyampaikan operator dari Partai Kebangkitan Bangsa pada saat pengisian SILON



adalah Amrullah Hasiru (Sekretaris DPW PKB Provinsi Gorontalo).

- Saksi melihat Sdr. pelapor membawa dokumen persyaratan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.

b. (Saksi Pelapor) Nur Rahma Hasiru

- Saksi menjelaskan saat mengupload data di aplikasi Silon sistemnya langsung offline dan berkali kali direstar tetap *offline*, saat akan melakukan print out langsung muncul format kembali ke halaman awal.
- Saksi melakukan penginputan ke aplikasi Silon pada hari jum'at dan saksi sudah lupa Tanggal pengimputan pada pokoknya pengimputan dilakukan pada hari terkahir.
- Saksi melakukan pengimputan dan mengalami beberapa kali penolakan/eror system.
- Saksi dari pagi hari (hari terakhir) melakukan pengimputan ke aplikasi Silon sampai dengan tengah malam.
- Saksi mengetahui kekurangan dokumen, dinataranya ijazah, KTP, SKCK, Surat Keterangan Kesehatan serta Narkoba.
- Saksi menyampaikan di dalam Silon tersebut termuat form B1,B2,B3 dan B4 serta dokumen tersebut tidak dapat dicetak.
- Saksi bersama operator PKB hanya sampai pukul 23.00 Wita karena pukul 24.00 Wita operator PKB (Amrullah Hasiru) sudah pergi ke KPU Bone Bolango.
- Saksi tidak terhubung dengan *helpdesk* KPU, karena Sdr Amrullah yang selalu berkomunikasi dengan pihak KPU.

4. Keterangan Pelapor (Amrullah Hasiru)

- Pelapor tidak mengetahui pada Tanggal 15 Juli 2018 itu ada himbauan dari KPU RI yang menyatakan

barometer itu adalah dokumen *Hardcopy* karena pelapor tidak masuk dalam group WhatsApp tersebut.

- Pelapor mendapatkan telephone dari pengurus Partai PKB Provinsi Sulawesi Utara Saudara Sudirjo Soga terkait adanya himbauan perintah melalui WhatsApp KPU RI terhadap perpanjangan waktu pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPR dan DPRD sampai dengan pukul 09.00 Wita Tanggal 18 Agustus 2018.
- Pelapor memiliki bukti lain atau bukti otentik lain seperti copyan yang asli dari KPU sebagai pembanding dari yang Saudara Sudirjo Soga kami samakan isinya sama persis dengan dan tidak ada bedanya dengan WhatsApp apa yang diterima oleh KPU Provinsi Gorontalo.
- Pelapor tercatat sebagai tim penghubung atau LO partai kebangkitan bangsa (PKB).
- Pelapor pada saat melakukan penginputan maupun pencetakan dokumen mengalami gangguan pada aplikasi Silon.
- Pelapor pada Tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 sampai 21.00 Wita sering mengalami (*up down*) ketika kita menginput data hilang sampai dengan 10-15 menit kemudian bisa tampil lagi kemudian masalah yang paling mendasar dari awal itu adalah ketika mencetak dokumen Formulir B.
- Pelapor mulai menginput data ke Silon atau mengakses dimulai dari saat dibimtek oleh KPU RI di DPP yang Tanggal pelaksanaannya pelapor sudah tidak ingat lagi.
- Pelapor sebelum hari pendaftaran di buka kami sudah bisa mengakses Silon dan sudah punya usernya diberikan oleh KPU RI dan pada prinsipnya tidak masalah karena bisa mencetak Formulir B semuanya lancar, nanti sudah pada saat kami menginput data caleg pada hari yang ke 10 kan dikasih waktu 14 hari untuk kami bisa menginput data itu sudah mulai bermasalah.

- Pelapor sebelum di hari akhir sudah menginput atau mengupload dokumen yang diminta oleh aplikasi Silon.
- Pelapor sepanjang sudah ada caleg yang mendaftar sudah melakukan input data di Silon, dasar pelapor hanya KTP/KTA sudah bisa mendaftar di Silon karena masih ada masa perbaikan.
- Pelapor telah memasukkan semua dokumen yang di wajikan kedalam aplikasi Silon sebelum batas akhir pengajuan sudah masuk ke aplikasi Silon, karena yang paling utama adalah dokumen identitas dan KTA, sebab dokumen-dokumen lain itu bisa pada masa perbaikan seperti SKCK, keterangan jiwa kesehatan jasmani dan narkoba.
- Pelapor sebelum meregistrasi ke KPU kabupaten Bone Bolango pada pukul 23.10 Wita Tanggal 17 Juli 2018, pelapor singgah di KPU Provinsi untuk mendaftarkan caleg provinsi kemudian langsung ke KPU Bone Bolango.
- Pelapor tidak bisa mencetak form B yang meruSdran dokumen utama yang harus di daftarkan ke KPU.
- Pelapor meregistrasi 23.29 Wita tanggal 17 Juli 2018 kemudian menyampaikan kepada tim verifikator bahwa pelapor tidak punya dokumen yang akan daftarkan, oleh tim verifikasi pelapor di fasilitasi untuk di arahkan ke ruang operator dan di ruang operator pelapor di bantu dan ketika operator help desk KPU Bone Bolango itu mencetak hal yang sama juga di alami oleh operator kalau di hitung-hitung sekitar 15-20 kali dia tidak bisa diakses dan selalu kembali kehalaman utama.
- Pelapor pada dasarnya diberi mandat oleh pimpinan untuk mencetak hal hal yang penting menyangkut dokumen partai oleh ketua partai dan ditandatangani di atas materai.
- Pelapor pada saat pengajuan dokumen sempat menyampaikan kepada saudara terlapor bahwa dokumen ini belum di tandatangani dan pada saat itu

saudara pelapor menyampaikan kalau boleh pelapor akan tandatangani berkas pengajuan dan saudara terlapor menyampaikan dalam bahasa gorontalo "toduwolo" artinya mempersilahkan untuk menandatangani dokumen itu.

- Pelapor mendapatkan bukti pada Tanggal 25 Agustus 2018 setelah ditelfon oleh sekretaris DPW PKB Provinsi Sulawesi utara saudara sudiro soga beliau mempertanyakan hal-hal sampai pengajuan dokumen administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten Bone Bolango ditolak oleh KPU kemudian beliau langsung respon bahwa ada edaran KPU RI yang masih memberikan waktu sampai pukul 09.00 Wita pagi kepada partai politik yang belum melengkapi seperti foto tanda tangan basah ketua dan hal hal lain menyangkut kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon tersebut, kemudian yang bersangkutan mengirim ke pelapor dokumen yang ada di sekretaris DPW PKB sulut tersebut.
- Pelapor meyakini kalau *helpdesk* KPU Bone Bolango mendapatkan arahan dari komisioner dan kami tidak paham kenapa sampai katanya tidak bisa memasukkan secara manual.
- Pelapor ketika selesai melakukan registrasi dibantu oleh operator KPU Bone Bolango dalam hal mencetak dokumen itu, oleh ketua KPU pelapor diarahkan untuk dibantu oleh operator KPU dan itu kami di luar operator itu kurang lebih satu pukul stengah karena kondisi yang sama juga dialami oleh operator KPU dialami oleh operator itu setiap mencetak dokumen keluar kembali kehalaman utama dan nanti setelah satu pukul stengah kemudian itu baru bisa dicetak setelah selesai di cetak pelapor langsung di meja tim verifikator dan langsung diterima oleh ketua KPU dan anggota lainnya ada bertiga pelapor menyampaikan bahwa dokumen ini tidak ditanda tangani oleh pimpinan atau ketua partai karena memang baru keluar dari Silon dan dicetak di KPU. kemudian kami

pelapor ijin kalau bisa pelapor akan tanda tangani, oleh tim verifikator dipersilahkan dan pelapor tandatangani nanti setelah pelapor tanda tangani disitulah awalnya pelapor sudah tidak bisa melanjutkan apa-apa karena seolah olah semua itu putus disitu pelapor tidak lagi di ceklis dan sudah tidak di kasih informasi dengan dokumen dokumen apa yang sudah dibatalkan kami langsung fokus, tim verifikator KPU tidak bisa melanjutkan pendaftaran.

- Pelapor setelah dipermasalahkan tandatangan itu tidak ada lagi kegiatan pemeriksaan atau verifikasi kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh KPU Bone Bolango.
- Pelapor mengetahui bahwa batas akhir pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD adalah Tanggal 17 Juli 2018 Pukul 24.00 Wita berdasarkan PKPU.
- Pelapor mengalami kendala dalam mencari kandidat calon anggota DPRD, sehingga pelapor menyampaikan bahwa partai politik yang melakukan pendaftaran di akhir-akhir waktu pendaftaran bukan hanya partai PKB saja, karena pelapor menganggap ini masalah Nasional.
- Pelapor mengetahui bukti P-9 itu adalah foto terahir waktu penyerahan berita acara penolakan oleh KPU benar benar tepat pada kurang lebih pukul 06.00 Wita.
- Pelapor mengalami kendala ketika mengklik misalnya mencetak Formulir B2 terkait fakta integritas calon anggota DPRD, kadang kita tidak bisa mengklik karena nama-nama caleg itu sudah di unggah di Silon kemudian ketika di cetak di kolom Formulir B itu keluar secara otomatis nama nama yang sudah di unggah, tetapi pada saat itu mungkin Silonnya drop karena terlalu banyak yang mengakses sehingga ketika mengklik tidak keluar nama-nama caleg yang akan kita cetak fakta intergritas.
- Pelapor sudah meminta pendapat dari operator KPU provinsi menurut hemat mereka bahwa ini faktor file-

file yang di unggah terlalu besar seperti foto, tetapi pelapor mengetahui teknisnya bahwa menggunggah dokumen itu tidak bisa lebih dari satu megabyte dan yang pelapor upload itu rata rata sudah di konversi 500 kilobyte artinya setengah dari satu mega dan itu tidak masalah, masalah utamanya memang Silon itu sendiri sulit untuk mencetak Formulir B.

- Pelapor sebelum melakukan penandatanganan dokumen sudah meminta izin kepada terlapor, kalau pada akhirnya terlapor beralasan tidak mengenal ketua partai PKB dan menolak dokumen tersebut maka pelapor tidak akan melakukan penandatanganan.
- Pelapor pada faktanya meminta izin kepada terlapor sebelum menandatangani dokumen, terkait penjelasan terlapor mengenai sanksi pelapor tidak mendengar penyampaian tersebut, karena menurut pelapor beliau sudah meminta izin sebelumnya untuk menandatangani dokumen.



5. Uraian jawaban Terlapor

Bahwa dalam hal bertindak selaku Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango berkedudukan di Jl. Perintis Desa Huluduotamo, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango, terlapor **1. Adnan A. Berahim, M.Pd, 2. Sutenti Lamuhu, SE, 3. Humairoh U. Tipuwo, S.Pd, M.Pd.** menyampaikan jawaban atas laporan pelapor sebagai berikut:

1. Waktu dan Peristiwa

Bahwa sesuai fakta alur Pendaftaran Partai Kebangkitan Bangsa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

- Bahwa Tanggal 17 Juli 2018 (Pukul 23.29 sd. 23.34 Wita) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bone Bolango dengan LOnya saudara **PELAPOR** melakukan registrasi dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Bone Bolango.

- Bahwa Tanggal 17 Juli 2018 (Pukul 23.35 Wita) Pada saat dipersilahkan untuk melakukan penyerahan dokumen persyaratan bakal calon **PELAPOR** berkata "Saya belum membawa dokumen persyaratan karena belum sempat di *printout* terkendala server SILON". Dapat dipastikan dan terlihat dengan jelas yang bersangkutan tidak membawa satupun dokumen pengajuan bakal calon. dan mempersilahkan partai lain yang sedang melakukan Register untuk melaksanakan penyerahan Dokumen persyaratan bakal calon.
- Bahwa Tanggal 17 Juli 2018 (Pukul 23.36 Wita) Oleh karena kendala tersebut, **TERLAPOR** meminta operator SILON memfasilitasi **PELAPOR** untuk mencetak dokumen pengajuan bakal calon didampingi oleh operator SILON. Pelayanan yang sama juga kami lakukan bagi partai politik lainnya yang mengalami kendala pada SILON dengan mengedepankan azas keadilan.
- Bahwa Tanggal 17 Juli 2018 (Pukul 23.37 Wita) sd. Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 01.58) Operator SILON sdr. Fahmy Djibran atas permintaan **TERLAPOR**, mendampingi **PELAPOR** melaksanakan pencetakan dokumen pengajuan bakal calon
- Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 01.59 sd. 02.45 Wita) Mengingat PKB telah melakukan registrasi sebelum berakhir masa pengajuan bakal calon, maka **TERLAPOR** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, KPU Bone Bolango mempersilahkan **PELAPOR** untuk mengajukan dokumen persyaratan bakal calon PKB.
- Bahwa Sebelum penyerahan dokumen persyaratan bakal calon dari PKB ke KPU Bone Bolango, **TERLAPOR II** menyampaikan bahwa dokumen persyaratan Bakal calon diatur dalam PKPU NO 20

Tahun 2018 Pasal 11 ayat 1 dan jika terdapat dokumen perayatan pengajuan bakal calon yang tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka tidak dapat dilakukan perbaikan pada saat ini karena batas waktu masa pengajuan telah berakhir sebagaimana tercantum pada PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 16 ayat 6 dan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

- Bahwa Selanjutnya **TERLAPOR II** bertanya "aSdrah baSdr siap menerima konsekuensinya?" **PELAPOR** menjawab "saya siap".
- Bahwa Selanjutnya **TERLAPOR I** bertanya kepada **PELAPOR** "aSdrah dokumennya sudah boleh diperiksa sekarang?" **PELAPOR** menjawab "saya belum tanda tangan, saya tanda tangani dulu". **TERLAPOR** menjawab "silahkan".
- Bahwa **TERLAPOR** mempersilahkan **PELAPOR** untuk menandatangani dokumen yang ada karena menurut **TERLAPOR** bahwa dokumen tersebut meruSdran milik dan kewenangan internal partai dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Komisioner KPU Bone Bolango.
- Bahwa Pada saat **PELAPOR** sedang menandatangani dokumen, salah satu dokumen yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan diambil oleh Pimpinan Panwas Kabupaten Bone Bolango sdr. Alti Mohamad dan menunjukan kepada **TERLAPOR I** bahwa nama yang tertera pada dokumen pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh **PELAPOR** adalah Muchlis Hasiru, SH yang meruSdran ketua DPC PKB Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa Selang beberapa saat kemudian, Ketua Panwas Kabupaten Bone Bolango Sdr. Fahri Kaluku juga mengambil salah satu dokumen yang sudah ditandatangani **PELAPOR** dan Sdr. Fahri Kaluku mengatakan "fatal ini".

- 
- Bahwa Setelah semua dokumen telah selesai ditandatangani oleh **PELAPOR**, **TERLAPOR I** meminta izin kepada **PELAPOR** "aSdrah dokumen sudah dapat diperiksa" dan **PELAPOR** mengiyakan sambil menyerahkan dokumen pengajuan bakal calon dari PKB Kabupaten Bone Bolango.
 - Bahwa Selanjutnya **TERLAPOR I** bertanya kepada **PELAPOR** "siapa ketua DPC PKB Kabupaten Bone Bolango?" **PELAPOR** menjawab "Muchlis Hasiru" kemudian **TERLAPOR I** bertanya "nama baSdr siapa" **PELAPOR** menjawab "Amrullah Hasiru".
 - Bahwa **TERLAPOR I** Bertanya lagi "mengapa baSdr menandatangani dokumen ini?" **PELAPOR** menjawab "karena disitu disebutkan pelaksana tugas ketua/sebutan lain".
 - Bahwa **PELAPOR** bertanya kepada **TERLAPOR** "kira-kira apa yg dimaksud dengan sebutan lain di dokumen itu ? " **TERLAPOR I** menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan sebutan lain yang bisa menandatangani dokumen pengajuan bakal calon adalah pimpinan partai politik sesuai tingkatannya yang memiliki kewenangan sesuai AD/ART partai politik. Lebih lanjut **TERLAPOR I** menjelaskan kalau ditingkat kabupaten maka yang menandatangani dokumen adalah dewan pimpinan cabang partai politik tingkat kabupaten. Sesuai PKPU No 20 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 4, 5 dan 6
 - Bahwa Selanjutnya **TERLAPOR I** bertanya kepada **PELAPOR** " aSdrah baSdr diberikan kewenangan oleh partai untuk mengajukan dan menandatangani dokumen ini? Tolong tunjukkan SK-nya atau tolong tunjukkan AD/ART atau peraturan organisasi lainnya yang menyatakan hal tersebut." Akan tetapi **PELAPOR** tidak dapat menunjukkan SK maupun AD/ART partai politik atau peraturan organisasi.

- Bahwa **TERLAPOR I** menjelaskan bahwa dengan demikian dokumen ini ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dan ini tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat 4, 5 dan 6 PKPU No. 20 Tahun 2018.
- Bahwa Selanjutnya **TERLAPOR** memeriksa dokumen pengajuan bakal calon yang ada (Model B.2), **TERLAPOR II** bertanya kepada **PELAPOR** "aSdrah ada lampiran B.2 sebagaimana diatur dalam PKPU No 20 Tahun 2018 Pasal 12 huruf b dan Keputusan KPU-RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tabel 5. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon No. 3 dengan materi Penelitian Huruf d, parameter keabsahan huruf d. Kemudian **PELAPOR** mencoba mencari lampiran dimaksud tetapi tidak menemukan apa-apa dan menjawab "saya tidak bawa mungkin sudah tercecer".
- Bahwa Selanjutnya **TERLAPOR II** menyampaikan bahwa lampiran model B. 2 wajib disertakan sebagaimana syarat kelengkapan yang sudah diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tabel 5. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon No. 3 dengan materi Penelitian Huruf d, parameter keabsahan huruf d.
- Bahwa Selanjutnya **TERLAPOR** melanjutkan penelitian kelengkapan dokumen pengajuan daftar calon terkait dengan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam PKPU No. 20 Tahun



2018 Pasal 12 huruf a dan Keputusan KPU-RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tabel 5. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon No. 5 (salinan kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya). Kemudian **PELAPOR** menjawab "saya tidak bawa, bolehkah saya minta kebijakan dari **TERLAPOR** untuk nanti melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap."

- Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 02.45 Wita sd. 3.30 Wita) **TERLAPOR II** mengatakan "sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 02.45 Wita, kami komisioner KPU sudah memberikan waktu dengan pertimbangan gangguan server Silon serta sudah melakukan registrasi sebelum pukul 24.00 Wita, dan diawal sebelum dimulai penelitian kelengkapan dokumen juga sudah disampaikan bahwa karena waktu pengajuan sudah melewati batas waktu yang telah diatur pada PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 4 huruf b, maka jika terdapat salah satu dokumen yang menjadi syarat pengajuan daftar calon tidak lengkap, partai politik sudah tidak memiliki kesempatan melakukan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud (melewati Batas akhir masa pengajuan daftar calon) sesuai Pasal 16 ayat 6.
- Bahwa **TERLAPOR I** menyampaikan bahwa Kami sudah memberikan kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen skarang sudah melewati batas waktu yang ditentukan, jadi kalau melihat kekurangan dan keabsahan dokumen, maka dokumen pengajuan daftar calon BaSdr tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas.
- Bahwa selanjutnya **PELAPOR** menyatakan aSdrah tidak bisa dipertimbangkan lagi dengan segala upaya yang telah saya laksanakan sampai saat ini.



- Bahwa selanjutnya **TERLAPOR I** menyampaikan bahwa KPU Bone Bolango tidak bisa melanggar ketentuan yang berlaku. Dan disini juga hadir Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa selanjutnya **PELAPOR** menyatakan "Kalau begitu saya minta Berita Acara"
- Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 03.31 Wita sd. 03.55 Wita) atas masalah tersebut **TERLAPOR** melakukan diskusi dengan Bawaslu Bone Bolango Sdr. Fahri Kaluku dan Alti Mohamad (diruangan Ketua KPU Bone Bolango) Sdr. Alti Mohamad menyampaikan bahwa dari waktu yang diberikan sudah lebih dari cukup, dan yang bersangkutan juga tidak dapat menunjukan SK Kepengurusan tingkat Kabupaten ataupun SK lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki wewenang.
- Bahwa Sdr. Fahri Kaluku menyampaikan bahwa **PELAPOR** menandatangani dokumen yang bukan kewenangannya.
- Bahwa Selanjutnya **TERLAPOR** meminta waktu untuk melakukan Rapat Internal Komisioner.
- Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 04.00 Wita sd. 04.30 Wita) **TERLAPOR** melaksanakan Rapat pleno tertutup Komisioner dan Rapat Pleno menetapkan Bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon dan mengacu pada pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU-RI Nomor:876/ PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, maka dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bone Bolango dinyatakan ditolak.
- Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 04.31 Wita sd. 05.30 Wita) KPU Bone Bolango menyusun Berita Acara Penolakan.
- Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 05.35 Wita) **PELAPOR** menerima Berita acara Penolakan

Nomor:38/PL.01.4BA/7503/KAB/VII/2018 disaksikan pimpinan Bawaslu Bone Bolango sdr. Alti Mohammad.

- Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 09.13 Wita dan pukul 10.12 wita) **TERLAPOR** menerima WA dari Kabag Hukum dan Teknis KPU Provinsi Gorontalo pada pukul 09.13 wita dan anggota komisioner KPU Provinsi Gorontalo sdr. Hendrik Imran pada pukul 10.12 wita .
- Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 16.30 Wita) **TERLAPOR** melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Gorontalo terkait kronologis penolakan pengajuan daftar calon dari partai PKB sekaligus menyampaikan Berita Acara Penolakan sebagai laporan.
- Bahwa Selanjutnya Ketua KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bone Bolango untuk dapat membuat kronologis secara tertulis, tidak sekedar lisan sebagai bukti prosedur yang telah dilaksanakan.
- Bahwa Tanggal 19 Juli 2018 Pukul 10.45 Wita **TERLAPOR** melakukan koordinasi dengan BAWASLU Kabupaten Bone Bolango dan bertemu dengan Ketua beserta Pimpinan BAWASLU Bone Bolango (Sdr. Fahri Kaluku dan Sdr. Dahri Kolo Yusuf), berkoordinasi tentang instruksi dari KPU-RI melalui Help Desk perihal perpanjangan waktu sampai Pukul 09.00 WITA. menurut Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango (Sdr. Dahri Kolo Yusuf) bahwa instruksi melalui Wasthapp tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memiliki kekuatan hukum serta hal ini juga sudah melewati batas waktu yang sudah diinstruksikan, sehingga tidak ada lagi yang bisa diakomodir dengan hal dimaksud. Selanjutnya **TERLAPOR** mempertanyakan, bilamana ada gugatan dari partai PKB terkait Berita Acara Penolakan yang sudah diterima oleh partainya, dan Sdr. Dahri Kolo Yusuf



menjawab bahwa Berita Acara penolakan tidak dapat dijadikan legal standing untuk objek gugatan sengketa harus menyertakan Surat Keputusan.

2. Tanggapan Atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

- Bahwa PELAPOR Tidak terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango karena belum ditetapkan oleh KPU Bone Bolango dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa benar PELAPOR adalah Operator merangkap Penghubung (LO) Dewan pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Bone Bolango berdasarkan mandat yang telah dikeluarkan oleh Dewan Dewan pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Bone Bolango
- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan apa yang disangkakan oleh PELAPOR bahwa TERLAPOR tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Peraturan KPU terkait dengan Penolakan Pengajuan Syarat administrasi Pendaftaran Bakal Calon Sementara DPRD Kabupaten Bone Bolango Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana Berita Acara Nomor: 38/PL.01.4-BA/7503/Kab/VII/2018 Karena sesuai fakta alur sejak saat Registrasi penerimaan pengajuan berkas Bakal Calon Partai Kebangkitan Bangsa sampai dengan penolakan pengajuan syarat Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango Partai Kebangkitan Bangsa TERLAPOR menjalankannya berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yang meru-Sdran dasar hukum pelaksanaan pengajuan syarat administrasi Pendaftaran Bakal Calon Sementara

sehingga tidak ada indikasi pelanggaran Administrasi Pemilu **(Bukti 1)**.

- Bahwa benar adanya Instruksi WhatsApp KPU Republik Indonesia terkait perpanjangan perbaikan sampai dengan Tanggal 18 Juli 2018 Pukul 09.00 Waktu setempat, Namun **TERLAPOR** mengetahui adanya Instruksi tersebut nanti saat menerima WhatsApp dari Kabag Hukum & Teknis KPU Provinsi Gorontalo pada pukul 09.13 wita dan dari anggota komisioner KPU Provinsi Gorontalo sdr. Hendrik Imran pada pukul 10.12 wita **(Bukti 2)**.

- Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 **TERLAPOR** melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Gorontalo terkait kronologis penolakan pengajuan daftar calon dari partai PKB dan Instruksi melalui WhatsApp tentang perpanjangan Waktu Perbaikan Dokumen sekaligus menyampaikan Berita Acara Penolakan sebagai laporan. Bahwa pada Tanggal 19 Juli 2018 Pukul 10.45 Wita **TERLAPOR** melakukan koordinasi dengan BAWASLU Kabupaten Bone Bolango dan bertemu dengan Ketua beserta Pimpinan BAWASLU Bone Bolango (Sdr. Fahri Kaluku dan Sdr. Dahri Kolo Yusuf), berkoordinasi tentang instruksi dari KPU-RI melalui Help Desk perihal perpanjangan waktu sampai Pukul 09.00 WITA. menurut Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango (Sdr. Dahri Kolo Yusuf) bahwa instruksi melalui WhatsApp tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memiliki kekuatan hukum serta hal ini juga sudah melewati batas waktu yang sudah diinstruksikan, sehingga tidak ada lagi yang bisa diakomodir dengan hal dimaksud. Selanjutnya **TERLAPOR** mempertanyakan, bilamana ada gugatan dari partai PKB terkait Berita Acara Penolakan yang sudah diterima oleh partainya, dan Sdr. Dahri Kolo Yusuf menjawab bahwa Berita Acara penolakan tidak

dapat dijadikan legal standing untuk objek gugatan sengketa harus menyertakan Surat Keputusan.

- Bahwa benar pada Tanggal 17 Juli 2018 pukul 19:30 PELAPOR menghubungi KPU Bone Bolango perihal adanya gangguan jaringan, namun hal ini tidak bisa menjadi pembenaran dimana kenyataannya Partai Peserta Pemilu sudah diberi waktu yang cukup dalam mempersiapkan segala dokumen persyaratannya hal ini terbukti pada Partai lainnya yang bisa menyampaikan persyaratan bakal calonnya sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Bahwa pada Tanggal 17 Juli 2018 (Pukul 23.29 sd. 23.34 Wita) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bone Bolango dengan LOnya saudara **PELAPOR** melakukan registrasi dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan data pada buku register pengajuan bakal calon (**Bukti 3**). Selanjutnya TERLAPOR mempersilahkan PELAPOR untuk menyerahkan Dokumen persyaratan bakal calon namun **PELAPOR** berkata "Saya belum membawa dokumen persyaratan karena belum sempat di *printout* terkendala server SILON". Dapat dipastikan dan terlihat dengan jelas yang bersangkutan tidak membawa satupun dokumen pengajuan bakal calon. dan mempersilahkan partai lain yang sedang melakukan Register untuk melaksanakan penyerahan Dokumen persyaratan bakal calon. Oleh karena kendala tersebut, **TERLAPOR** meminta operator SILON memfasilitasi **PELAPOR** untuk mencetak dokumen pengajuan bakal calon didampingi oleh operator SILON. Pelayanan yang sama juga kami lakukan bagi partai politik lainnya yang mengalami kendala pada SILON dengan mengedepankan azas keadilan.

- Bahwa Operator SILON sdr. Fahmy Djibrin atas permintaan **TERLAPOR**, mendampingi **PELAPOR** melaksanakan pencetakan dokumen pengajuan bakal calon selesai pada pukul 01.58 Wita.
- Bahwa Mengingat PKB telah melakukan registrasi sebelum berakhir masa pengajuan bakal calon, maka **TERLAPOR** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, KPU Bone Bolango mempersilahkan **PELAPOR** untuk mengajukan dokumen persyaratan bakal calon PKB pada pukul 01.59 Wita.
- Bahwa Sebelum penyerahan dokumen persyaratan bakal calon dari PKB ke KPU Bone Bolango, **TERLAPOR II** menyampaikan bahwa dokumen persyaratan Bakal calon diatur dalam PKPU NO 20 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 1 dan jika terdapat dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka tidak dapat dilakukan perbaikan pada saat ini karena batas waktu masa pengajuan telah berakhir sebagaimana tercantum pada PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 16 ayat 6 dan sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. selanjutnya **TERLAPOR II** bertanya "aSdrah baSdr siap menerima konsekuensinya?" **PELAPOR** menjawab "saya siap". Selanjutnya **TERLAPOR I** bertanya kepada **PELAPOR** "aSdrah dokumennya sudah boleh diperiksa sekarang ?" **PELAPOR** menjawab "saya belum tanda tangan, saya tanda tangani dulu". **TERLAPOR** menjawab "silahkan". **TERLAPOR** mempersilahkan **PELAPOR** untuk menandatangani dokumen yang ada karena menurut **TERLAPOR** bahwa dokumen tersebut meruSdran milik dan kewenangan internal partai dan tidak ada hubungan sama sekali dengan komisioner KPU. Bahwa Pada saat **PELAPOR** sedang menandatangani dokumen, salah satu

dokumen yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan diambil oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango sdr. Alti Mohamad dan menunjukan kepada **TERLAPOR I** bahwa nama yang tertera pada dokumen pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh **PELAPOR** adalah Muchlis Hasiru, SH yang meruSdran ketua DPC PKB Kabupaten Bone Bolango (**Bukti 4**). Selang beberapa saat kemudian, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Sdr. Fahri Kaluku juga mengambil salah satu dokumen yang sudah ditandatangani **PELAPOR** dan Sdr. Fahri Kaluku mengatakan "fatal ini".

- Bahwa adanya pengambilan gambar selama masa pengajuan berlangsung dilakukan oleh petugas dokumentasi KPU Bone Bolango, Petugas dokumentasi Bawaslu Bone Bolango, wartawan Cetak dan kepolisian. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Semua Partai Politik yang mengajukan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa **TERLAPOR** tidak pernah menuduh **PELAPOR** melakukan pelanggaran terhadap penandatanganan Dokumen Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Partai Kebangkitan Bangsa akan tetapi **TERLAPOR I** hanya mempertanyakan "mengapa baSdr menandatangani dokumen ini?" **PELAPOR** menjawab "karena disitu disebutkan pelaksana tugas ketua/sebutan lain" **PELAPOR** bertanya kepada **TERLAPOR** " kira-kira apa yg dimaksud dengan sebutan lain di dokumen itu ? " **TERLAPOR I** menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan sebutan lain yang bisa menandatangani dokumen pengajuan bakal calon adalah pimpinan partai politik sesuai tingkatannya yang memiliki kewenangan sesuai AD/ART partai politik. Lebih lanjut **TERLAPOR I** menjelaskan

kalau ditingkat kabupaten maka yang menandatangani dokumen adalah dewan pimpinan cabang partai politik tingkat kabupaten. Sesuai PKPU No 20 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 4, 5 dan 6, Selanjutnya **TERLAPOR I** bertanya kepada **PELAPOR** "aSdrah baSdr diberikan kewenangan oleh partai untuk mengajukan dan menandatangani dokumen ini? Tolong tunjukkan SK-nya atau tolong tunjukkan AD/ART atau peraturan organisasi lainnya yang menyatakan hal tersebut." Akan tetapi **PELAPOR** tidak dapat menunjukkan SK maupun AD/ART partai politik atau peraturan organisasi. **TERLAPOR I** menjelaskan bahwa dengan demikian dokumen ini ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang dan ini tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat 4, 5 dan 6 PKPU No. 20 Tahun 2018. **TERLAPOR** tetap melanjutkan pemeriksaan dokumen pengajuan bakal calon yang ada (Model B.2), **TERLAPOR II** bertanya kepada **PELAPOR** "aSdrah ada lampiran B.2 sebagaimana diatur dalam PKPU No 20 Tahun 2018 Pasal 12 huruf b dan Keputusan KPU-RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tabel 5. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon No. 3 dengan materi Penelitian Huruf d, parameter keabsahan huruf d. Kemudian **PELAPOR** mencoba mencari lampiran dimaksud tetapi tidak menemukan apa-apa dan menjawab "saya tidak bawa mungkin sudah tercecer."

- Bahwa Selanjutnya **TERLAPOR II** menyampaikan bahwa lampiran model B.2 wajib disertakan sebagaimana syarat kelengkapan yang sudah diatur dalam Keputusan KPU-RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tabel 5. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon No. 3 dengan

materi Penelitian Huruf d, parameter keabsahan huruf d.

- Bahwa Selanjutnya **TERLAPOR** melakukan penelitian kelengkapan dokumen pengajuan daftar calon terkait dengan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 12 huruf a dan Keputusan KPU-RI Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tabel 5. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon No. 5 (salinan kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya). Kemudian **PELAPOR** menjawab "saya tidak bawa, bolehkah saya minta kebijakan dari KPU Bone Bolango untuk nanti melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap."
- Selanjutnya atas masalah tersebut **TERLAPOR** melakukan koordinasi dengan Bawaslu Bone Bolango Sdr. Fahri Kaluku dan Alti Mohamad (diruangan Ketua KPU Bone Bolango) Sdr. Alti Mohamad menyampaikan bahwa dari waktu yang diberikan sudah lebih dari cukup, dan yang bersangkutan juga tidak dapat menunjukan SK Kepengurusan tingkat Kabupaten ataupun SK lain yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki wewenang. Sdr. Fahri Kaluku menyampaikan bahwa **PELAPOR** menandatangani dokumen yang bukan kewenangannya. Kemudian **TERLAPOR** meminta waktu untuk melakukan Rapat Pleno Tertutup Komisioner.

- Bahwa sesuai penjelasan KPU Republik Indonesia melalui WhatsApp Tanggal 15 Juli 2018 bahwa beberapa hal terkait Verifikasi berkas calon :
 1. Yang dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan adalah dokumen fisik yang diserahkan kepada KPU.
 2. Pencermatan terhadap dokumen softcopy untuk memastikan yang diupload sama dengan dokumen fisik yang diserahkan. Softcopy lebih untuk kepastian publikasi terhadap masyarakat, bukan menjadi dasar kelengkapan dan keabsahan dokumen
 3. Softcopy masih bisa diupload sampai kapanpun walau pengajuan sudah disubmit **(Bukti 5)** dengan adanya instruksi tersebut, maka KPU Bone Bolango menerima pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari semua Peserta Pemilu dalam bentuk dokumen fisik (Hardcopy).
- Bahwa tidak benar apa yang disangkakan oleh **PELAPOR** bahwa Penolakan pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa oleh **TERLAPOR** sebagaimana Berita Acara Nomor: 38/PL.01.4-BA/7503/Kab/VII/2018 tentang Penolakan pengajuan syarat Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango Partai Kebangkitan Bangsa, bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Bab III huruf B dan C karena sesuai bukti Berita Acara Nomor: 38/PL.01.4-BA/7503/Kab/VII/2018 salah satu dasar penolakan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4Kpt/06/KPU/VII/2018 Bab III huruf b, tidak menyertakan huruf c karena dalam Bab III tersebut tidak mencantumkan huruf c **(Bukti 6)**.
- Bahwa tidak benar tuduhan PELAPOR bahwa TERLAPOR telah lalai dalam tugasnya serta

mengakibatkan hilangnya hak Konstitusinya sebagai warga Negara, karena sesuai fakta yang ada TERLAPOR melaksanakan tugas sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana:

1. PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) menyebutkan Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
 - a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.
2. PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9 **ayat (3)** menyebutkan Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **Ayat (4)** menyebutkan KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.**Ayat (5)** menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
3. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (4). (5), (6) menyebutkan: ayat (4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota

DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah. Ayat (5) Penandatanganan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lain sepanjang diatur dalam AD/ART Partai Politik. Ayat (6) Penunjukan pimpinan lainnya atau Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lainnya dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART Partai Politik.

4. PKPU Nomor 20 Tahun 2018_Pasal 12: Surat pencalonan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilampiri:

a. salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya; dan

b. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya yang menyatakan bahwa telah melakukan mekanisme seleksi secara demokratis dan terbuka yang dilampiri dengan salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.

5. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 16 ayat (6) menyebutkan Apabila sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, terdapat satu atau lebih dokumen syarat pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Menolak pengajuan bakal calon dari Partai politik apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
6. Keputusan KPU-RI Nomor 876/PL.01.4Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Dewan, Anggota Dewan Dewan Daerah Propinsi, Anggota Dewan Dewan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Petitum Terlapor

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan **PELAPOR** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan **TERLAPOR** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **TERLAPOR** dan atau pejabat KPU Bone Bolango yang bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Menyatakan Berita acara Penolakan Nomor: 38/PL.01.4-BA/7503/KAB/VII/2018 yang dikeluarkan oleh **TERLAPOR** adalah SAH dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

5. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh **TERLAPOR** adalah sah.

6. Bukti-bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Kronologis
T-2	WhatsApp dari KPU RI yang diteruskan oleh KPU Provinsi Tanggal 18 Juli 2018
T-3	Registrasi Pengajuan Bakal Calon
T-4	Dokumen Pengajuan Bakal Calon
T-5	WhatsApp Tanggal 15 Juli 2018
T-6	Berita Acara Nomor 38/PL.01.4-BA/7503/Kab/VII/2018

7. Keterangan Terlapor

- Terlapor menjelaskan verifikasi keabsahan kelengkapan dokumen pengajuan syarat pengajuan bakal calon itu hanya seputar B, B1, B2 dan B3 itu harus diverifikasi di tempat bersama partai yang mengajukan kita verifikasi mana yang lengkap dan mana yang sah apabila ada yang tidak lengkap dan tidak sah kita bisa melakukan dua hal dikembalikan atau ditolak tetapi kalau semuanya sudah lengkap kita terima, setelah kita terima kita lanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dan keabsahan untuk dokumen para caleg.

- Terlapor menyampaikan pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 18 mengatur tentang verifikasi bab 4 verifikasi Pasal 18 mengatur bahwa verifikasi itu berlangsung selama 14 hari kemudian diatur lagi dalam PKPU Nomor 5 mengenai tahapan mulai dari pemutahiran data sampai pemilu 17 april 2018 nanti.

- Terlapor menyampaikan pada 17 Juli 2018 Silon mengalami kendala sering eror up down mati hidup, maka yang dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan adalah dokumen fisik diserahkan kepada KPU tadinya akan disandingkan antara dokumen di

hardcopy dan di Silon tapi karena faktor Silon yang eror maka yang diverifikasi hanya dokumen fisiknya hardcopynya kemudian pencermatan terhadap dokumen softcopy untuk memastikan yang di upload sama dengan dokumen fisik yang diserahkan softcopy lebih untuk kepastian publikasi terhadap masyarakat bukan menjadi dasar kelengkapan dan keabsahan dokumen hanya dokumen fisik atau hardcopy dan softcopy masih bisa di upload sampai kapan pun walau pengajuan sudah di submit artinya meskipun partai membawa hanya hardcopy itu sudah bisa di terima untuk masalah upload ke Silon bisa menyusul.

- Terlapor menyampaikan dokumen yang dimasukkan saat pengajuan bisa dilakukan secara manual dengan ketentuan mengikuti format yang ada pada aplikasi Silon, hal tersebut disampaikan lewat WhatsApp pada Tanggal 15 Juli 2018.

- Terlapor sudah menyampaikan kepada partai politik terkait pengajuan dokumen boleh menggunakan data manual, terlapor membuat grup whatsapp yang isinya adalah operator Silon yang semuanya mengetahui masalah masalah yang dialami oleh peserta pemilu partai politik melalui grup itu karena laporannya selalu update mereka saling berkonsultasi dengan tim operator *helpdesk* Silon termasuk operator Silon didalamnya mereka sering mengupload dsn terlapor juga masuk dalam grup tersebut serta selalu memantau masalah apa yang dialami, ternyata salah satu masalah saat masuk ke B1 malah kembali ke home kembali ke awal jadi harus memulai dari awal lagi seperti itu permasalahan bisa di save tapi tidak bisa di cetak.

- Terlapor menyampaikan yang dimasukkan dalam grup tersebut hanya operator Silon dan LO yang sudah mendapatkan mandat.

- Terlapor tidak mengirimkan surat secara resmi kepada parpol terkait informasi perubahan kebijakan dalam

- teknis pengajuan bakal calon pada Tanggal 15 karena sudah disampaikan lewat group WhatsApp.
- Terlapor menjelaskan sesuai mandat kalau yang mendaftar di buku registrasi KPU Bone Bolango ada dua orang yang di daftarkan sebagai penghubung LO sekaligus oprator itu Amrullah H dan kresia Ina itu dari PKB dan memang ketika orang yang mendaftarkan harus memperlihatkan mandat.
 - Terlapor kalau melihat percakapan pada group WhatsApp LO dan Operator Silon memang tidak pernah ada keluhan atas nama PKB dan terlapor menyakini bahwa di dalam grup itu semua partai sudah ada.
 - Terlapor tidak memiliki daftar nama yang tergabung dalam group WhatsApp karena Kabag Teknis yang memiliki datanya, terlapor sifatnya hanya memantau keluhan dan laporan.
 - Terlapor karena kami menerima dari *helpdesk* bentuknya WhatsApp jadi meneruskan juga dalam bentuk WA kecuali menerima dalam bentuk surat resmi terlapor akan meneruskan dalam melampirkan surat resmi, dan ini semata-mata untuk mempercepat komunikasi.
 - Terlapor membuka WhatsApp perpanjangan itu pukul 09.13 Wita persoalan waktu yang melewati batas tersebut itulah yang terlapor kunsultasikan kepada KPU Provinsi dan kordinasinya dengan Bawaslu Kabupaten.
 - Terlapor menyampaikan perintah melalui WhatsApp itu adalah kelaziman karena kalau di perundang-undangan ketika KPU Kabupaten Kota sebagai hirarkinya menerima perintah dari KPU RI maka wajib melaksakannya.
 - Terlapor menyampaikan perintah KPU RI memang ada yang secara tertulis melalui PKPU/surat keputusan atau surat edaran sebagian juga melalui WhatsApp.
 - Terlapor menganggap perintah lewat WhatsApp meruSdran ketentuan/perintah lainnya sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

- Terlapor memastikan bahwa PKPU terkait Tata Naskah dinas tidak mengakomodir WhatsApp, hanya saja kalau keputusan harus sesuai tata naskah dinas berita acara juga demikian bahkan menyurat keluar dan eksternal dan internal ada ketentuannya.
- Terlapor menganggap WhatsApp sebagai bagian perintah lainnya.
- Terlapor mempertanyakan pada Tanggal 18 juli 2018 ke KPU Provinsi mengenai kekuatan dari WhatsApp itu dan arahan dari KPU Provinsi bahwa itu kuat langsung dari komisioner dan meruSdran sebuah kebijakan, hanya saja disampaikan melalui WhatsApp melalui *helpdesk* pemilu.
- Terlapor menyerahkan berita acara penolakan pada pelapor sekitar pukul 05.35 wita Tanggal 18 Juli 2018.
- Terlapor sebelum memberikan berita acara kepada sdr.Amrullah Hasiru telah menjelaskan karena dalam proses pengajuan menilai ada yang tidak lengkap dan tidak sah dalam dokumen pengajuan bakal calon yang di sampaikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (Amrullah Hasiru) maka terlapor menilai bahwa dokumen ini tidak dapat diterima artinya tidak bisa diberikan tanda terima, selanjutnya pelapor meminta berita acara maka terlapor melakukan rapat pleno karena pengambilan keputusan di KPU harus melalui rapat pleno.
- Terlapor menerima registrasi Partai PKB sebelum pukul 24.00 Wita Tanggal 17 Juli 2018, karena terlapor memahami kondisi Silon yang mengalami gangguan maka tetap saja diverifikasi dokumen yang diajukan walaupun sudah lewat waktu.
- Terlapor mengetahui masalah Silon sejak masa pengajuan berlangsung bahkan sampai masa perbaikan masih sering bermasalah masa perbaikan itu mulai Tanggal 22 sampai dengan 31 juli.

- Terlapor mengetahui pada Tanggal 17 Juli 2018 Silon bermasalah sepanjang hari.
- Terlapor menyampaikan kondisi saat pendaftaran, mempersilahkan partai untuk meregistrasi terlebih dahulu sebelum melewati pukul 24.00 Wita karena kalau melewati maka itu jelas tidak diterima tidak ada proses lagi memang ditolak mentah-mentah setelah melewati pukul 24.00 wita untuk menjaga supaya kedatangan mereka yang menumpuk di hari dan pukul di rens waktu yang singkat di malam hari ada sekitar beberapa partai yang datang pada saat itu maka diberikan kesempatan mereka untuk meregistrasi terlebih dahulu supaya tidak kehilangan hak konstituenya atau hak pengajuannya kenapa itu juga punya potensi masalah kalau tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk meregistrasi jadi registrasinya sesuai kehadiran di KPU karena menumpuk jadi antri sesuai siapa yang duluan datang meregistrasi kemudian di panggil satu persatu untuk masuk ke ruang pengajuan ke aula itu di verifikasi satu per satu setelah partai satu selesai dipanggil partai berikutnya sesuai daftar sesuai daftar registrasi menurut urutan daftar registrasi, waktu yang ada memang terSdrai lebih banyak di verifikasi keabsahan dan kelengkapan pengajuan dokumen.
- Terlapor kalau berdasarkan bukti T4 dengan PKPU 20 pasal 11 masih ada yang kurang sesuai karena tidak adanya lampiran yang menyatakan terkait dengan AD ART serta yang menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai AD ART dengan menggunakan formulir B2 dengan lampirannya.
- Terlapor menyampaikan perlu diketahui bahwa pada kronologis jelas disampaikan bahwa yang menjadi acuan pemeriksaan kelengkapan pengajuan bakal calon itu bukan hanya pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 11 ayat 1 ada juga PKPU RI Nomor 20

- Tahun 2018 pasal 16 ayat 6 dan keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 dimana dikatakan bahwa yang menjadi penelitian kelengkapan pengajuan daftar calon adalah formulir B B1 B2 dan lampirannya B3 dan salinan keputusan partai politik.
- Terlapor menjelaskan surat Keputusan KPU RI 876 tabel 5 disitu parameter dan keabsahan yang di teliti sebelumnya di pasal 12 PKPU Nomor 20 mengatur tentang surat pernyataan dari pimpinan yang di maksud dengan lampiran formulir B2 yaitu salinan AD/ART partai politik atau aturan internal partai politik yang mengatur mekanisme seleksi yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 12 huruf b terlapor bacakan kembali huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 12 huruf b surat pencalonan dan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) di lampiri yang di bacakan sebelumnya oleh pelapor pasal 11 ayat (1) dilampiri a dan b saya bacakan terkait lampiran B2 itu huruf b surat pernyataan dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya yang mengatakan bahwa telah melakukan mekanisme seleksi secara demokratis dan terbuka yang dilampiri dengan salinan AD dan ART partai politik atau aturan internal partai politik yang mengatur mekanisme seleksi yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya jadi yang di maksud di BA tadi itu adalah mengacu pada pasal 12 ayat huruf b tentang lampiran seleksi mekanisme seleksi atau aturan organisasi tentang seleksi atau calon anggota Dewan.
 - Terlapor tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh bukan hanya karena persoalan tandatangan tetapi memeriksa juga tentang kelengkapan yang lainnya seperti halnya lampiran B2 dan salinan keputusan kementerian dalam negeri SK kepengurusan itu tetap di laksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam berita acara jadi Berita

acara itu lahir bukan karena satu hal saja tapi sesuai dengan ketidak lengkapan dan ketidak sahannya dokumen yang di ajukan tidak lengkap karena tidak di lampiri B2 dan tidak terlampir BK kepengurusan kemudian tidak sah karena bukan yang berwenang yang menandatangani kami mengetahui pelapor sebagai Dewan pengurus Provinsi dan itu tidak sah kalau menandatangani pengajuan di tingkat bawahnya atau di tingkat Kabupaten terlapor tetap berupaya dan bertanya aldrak yang bersangkutan memiliki BK penunjukan atau BK mandat yang menugaskan yang bersangkutan untuk berwenang mengajukan tapi itu tidak bisa ditunjukkan jadi tandatangan di form B, B1, B2 itu tidak sah karena bukan yang berwenang di tingkatannya yang menandatangani.

- Terlapor perlu sampaikan bahwa pada saat itu sesuai dengan yang sudah di sampaikan dari pagi sampai dengan masa pengajuan yang secara idealnya harus mencocokkan antara hardcopy yang di serahkan dengan yang ada di Silon tetapi karena kondisi Silon yang bermasalah maka terlapor di perintahkan untuk melakukan pengecekan secara manual.
- Terlapor di beri kewajiban untuk menginput di Silon tapi kelengkapan berkas itu bisa di nyatakan lengkap apabila hardcopynya lengkap karena ada perintah Tanggal 15 Juli untuk memeriksa secara manual.
- Terlapor menyampaikan kendala Silon eror maka yang di verifikasi adalah hardcopy kemudian Silonnya menyesuaikan dengan hardcopy karena kebutuhan Silon hanya untuk publikasi bukan untuk keabsahan seperti itu jadi walaupun di Silon belum di upload masih tetap di beri kesempatan setelah masa pengajuan untuk tetap mengupload sampai kapanpun sampai Silon dalam keadaan baik hanya saja yang terpenting adalah dokumen fisik yang di ajukan oleh bakal calon sudah lengkap maka selanjutnya mereka bisa mengupload ke Silon sambil menunggu Silonnya membaik.

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

a. Kesimpulan Pelapor

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor REGISTER : 001/ADM/BWSL.BB.29.03/PEMILU/VIII/2018 serta telah selesainya diajukan, replik, duplik, bukti – bukti pelapor dan terlapor serta keterangan saksi – saksi pelapor, keterangan pihak terkait dalam Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu No:001/PKB-03/BB/ADM-PEMILU/VIII/2018, maka perkenankanlah Pelapor untuk mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. FAKTA – FAKTA DALAM PERSIDANGAN

- Bahwa Pelapor selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone Bolango yang memeriksa dan mengadili laporan ini;
- Bahwa para terlapor tidak menghadirkan saksi dalam persidangan sehingga tanggapan terlapor pada sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dianggap kurang sempurna;
- Bahwa bukti T5 yang diajukan oleh terlapor, berupa pesan via WatshAp Mesenger tidak memiliki konsekuensi hukum bagi pelapor, sebab isi/muatan himbauan KPU RI tersebut bersifat kebijakan dan/atau kemudahan bagi Parpol dalam mengajukan pendaftaran dokumen Administrasi Pemilu Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kab/Kota untuk tidak harus memodomani peraturan KPU tertulis, yakni cukup dengan dokumen pendaftaran yang dibuat secara manual, pesan/himbauan tersebut justru tidak diketahui/diberitahukan kepada Pelapor bahwa apabila mengalami kendala/Kesulitan pada SILON terkait cetak Formulir administrasi pendaftaran, maka Partai Politik dibolehkan

membuat/ mencetak dokumen administrasi pemilu dengan manual, hal tersebut apabila diberitahukan kepada pelapor, maka tidak akan terjadi kasus sebagaimana yang dialami oleh terlapor hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa sampai berakhir masa pendaftaran dokumen administrasi Bakal Calon, Pelapor masih diberi ruang untuk tetap mencetak Formulir Administrasi pendaftaran melalui aplikasi SILON KPU;

2. DALAM GUGATAN

- Bahwa apa yang telah pelapor terangkan baik itu dalam Laporan maupun replik/Jawaban, sudah sesuai dengan bukti – bukti;
- Bahwa didalam Laporan pelapor telah menguraikan secara jelas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa pelapor sudah berpengalaman selama 20 Tahun mengikuti Pemilu dalam partai yang sama, sehingga setiap;

3. BUKTI BUKTI SURAT DAN SAKSI

- Bahwa dalam pembuktian surat bukti. Pelapor telah menyerahkan bukti screeshot surat elektronik via WhatSap Messenger yang dikirim oleh sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara saudara Sudirjo Soga pada Tanggal 25 Agustus 2018, pada intinya memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk memperbaiki kekurangan- kekurangan dokumen administrasi Pemilu sampai dengan Tanggal 18 Juli 2018 pukul 09.00 Wita, hal tersebut telah diakui oleh termohon dan perintah KPU RI dalam pesan dimaksud diatas adalah hal yang lazim untuk ditindak lanjuti, namun dalam hal ini pihak terlapor mengakui menerima pesan

via WashApp Mesenger dimaksud namun setelah lewat pukul 09.00 Wita;

- Perihal terjadinya masalah dalam aplikasi sistim informasi pencalonan (SILON KPU), bahwa Pelapor telah menghadirkan Saksi yang turut membantu pelapor dalam melakukan input data calon, serta mengalami langsung masalah cetak dokumen pada aplikasi Silon;

4. PIHAK TERKAIT

- Bahwa dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Majelis Pemeriksa telah menghadirkan pihak terkait dalam hal ini Kepala Bagian Teknik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo saudara Hendrik Imran;
- Bahwa dalam keterangannya pihak terkait membenarkan telah menerima surat edaran KPU RI Via WhatShap Mesenger, yang pada intinya adalah sebagai bentuk antisipasi KPU RI dalam mengimbangi keluhan Partai politik yang bermasalah dengan Silon, sehingga KPU perlu memberikan kesempatan kepada Parpol untuk memperbaiki kekurangan dokumen administrasi pencalonan sampai lewat batas waktu yang telah diatur dalam peraturan KPU;
- Pihak terkait menerangkan edaran KPU RI Via WhatShap Mesenger dari KPU RI, masuk sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, namun karena pada saat bersamaan Handphone, pihak terkait dalam keadaan mati dan masih di cars, dan nanti pada pukul 09.10 Wita dibuka dan pada saat dibuka masuklah edaran KPU RI sebagaimana dimaksud, yang kemudian saudara pihak terkait meneruskan ke pihak terlapor;
- Dalam keterangannya bahwa edaran KPU RI Via WhatShaap Mesenger, adalah suatu hal yang

lazim dan harus ditindak lanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota se-Indonesia.

5. PERMOHONAN

Berdasarkan apa yang telah Pelapor uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan Pelapor tersebut diatas maka, saya sebagai pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone Bolango yang memeriksa dan mengadili Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu ini, maka demi keadilan berkenan memberi putusan dengan amar :

- Menolak Petitum para tergugat secara keseluruhan Dalam Pokok Laporan;
- Menerima atau mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kabupaten Bone Bolango berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Demikianlah kesimpulan dari pelapor yang dapat pelapor sampaikan, atas perhatian Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone Bolango, yang memeriksa dan mengadili Laporan ini, Saya selaku Pelapor mengucapkan terimakasih.

b. Kesimpulan Terlapor

Perkenankanlah **TERLAPOR** Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango,

1. Adnan A. Berahim, M.Pd, 2. Sutenti Lamuhu, SE, 3. Humairoh U. Tipuwo, S.Pd, M.Pd.

menyampaikan **Kesimpulan** atas permohonan **PELAPOR** terTanggal 28 Agustus 2018 yang telah dicatat dalam buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Nomor:

- Bahwa segala hal yang dikemukakan oleh **TERLAPOR** dalam Tanggapan yang disampaikan oleh **TERLAPOR** tertanggal 4 September 2018 dan hal-hal yang dikemukakan oleh **TERLAPOR** saat Pembuktian meruSdran bagian yang tak terpisahkan dari kesimpulan ini.

- Saksi yang diajukan oleh PELAPOR

1. Bahwa dari saksi Zulkifli Podungge diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan selama pengajuan pendaftaran bakal calon saksi tidak melihat langsung proses pengajuan bakal calon anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan bakal calon anggota DPRD sebagaimana diatur dalam PKPU No 20 Tahun 2018 dan Surat Keputusan KPU RI No 876/PL. 01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang tidak lengkap dan tidak sah yang diajukan oleh PKB, sehingga dapat disimpulkan bahwa Keterangan saksi hanya didasarkan pada dugaan saja tanpa melihat langsung proses pengajuan bakal calon anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa Karena sesungguhnya dalam pengambilan Keputusan **TERLAPOR** wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian kecermatan dan ketelitian sehingga keputusan yang diambil tidak menghilangkan hak konstitusional Warga Negara;

2. Saksi Zulkifli Podungge dalam kesaksiannya menyampaikan keterangan terkait keberadaannya yang berada disamping **PELAPOR** pada saat penyerahan Berita Acara kepada **PELAPOR** adalah Tidak Benar karena sesuai foto **Bukti P9** yang diserahkan oleh **PELAPOR** pada saat penyerahan Berita Acara foto keberadaan Saksi

tidak namSdr. Sehingga **TERLAPOR** meminta kepada Majelis kesaksian Saksi ditolak;

3. Bahwa dari saksi Nur Rahma Hasiru diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai aplikasi SILON dan Saksi hanya dimintakan bantuan oleh **PELAPOR** untuk mengimput dokumen bakal Calon ke aplikasi SILON hanya pada Tanggal 17 Juli 2018 sejak Pukul 08.00 Wita sampai dengan Pukul 23.00 Wita sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan keterlambatan pengajuan pendaftaran bakal calon oleh Partai Kebangkitan Bangsa adalah Operator yang dimintakan membantu proses SILON tidak menguasai betul proses penggunaan aplikasi SILON dan waktu pengimputan SILON nanti pada hari terakhir pengajuan.

- Pernyataan **PELAPOR**

1. Bahwa sesuai pernyataan **PELAPOR** atas pertanyaan **TERLAPOR 1** "Kapan saudara **PELAPOR** menjemput USER SILON di KPU Bone Bolango ???" dan disampaikan oleh **PELAPOR** bahwa **PELAPOR** mengambil USER nanti saat mendekati batas akhir masa pengajuan bakal Calon dan hal ini diluruskan oleh **TERLAPOR** bahwa **PELAPOR** mengambil USER nanti pada Tanggal 16 Juli 2018, Hal ini membuktikan bahwa **PELAPOR** bisa masuk ke aplikasi SILON nanti Tanggal 16 Juli 2018 karena untuk menggunakan aplikasi SILON harus menggunakan username yang diberikan oleh KPU sehingga dapat disimpulkan yang menyebabkan terlambatnya pengajuan pendaftaran bakal calon oleh Partai Kebangkitan Bangsa mengalami keterlambatan adalah terlambatnya **PELAPOR** dalam pengambilan user;

2. Bahwa tidak benar **PELAPOR** sebelum menandatangani dokumen pengajuan Bakal Calon masih meminta izin kepada **TERLAPOR** seraya menyampaikan bahwa berkas pengajuan bakal calon belum ditandatangani oleh ketua DPC Bone Bolango BaSdr Muhlis Hasiru, SH sebab beliau kurang sehat badan dan hari sudah larut malam. Karena sesuai fakta yang terjadi **PELAPOR** sendiri yang meminta waktu untuk menandatangani Dokumen pengajuan bakal calon tanpa menjelaskan apapun kepada **TERLAPOR**;

- Keterangan pihak terkait Hendrik Imran

1. Bahwa instruksi dari KPU Republik Indonesia melalui WhatsApp dilaksanakan disaat-saat tertentu dan memiliki dasar yang kuat sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan kesesdratan saat rapat koordinasi dengan pimpinan partai politik bahwa untuk mempermudah dan mempercepat informasi sehubungan dengan Pendaftaran Bakal Calon disesdrati dibuat group SILON di WhatsApp didalamnya adalah Operator SILON dan LO dari seluruh Partai Politik;

3. Bahwa selama ini informasi yang disampaikan oleh KPU RI ke KPU provinsi melalui WhatsApp diteruskan juga melalui WhatsApp ke KPU Kabupaten/Kota untuk kemudian diteruskan ke Group WhatsApp SILON yang didalamnya ada Operator dan LO dari seluruh partai peserta Pemilu;

4. Bahwa Keputusan penerbitan Berita Acara Penolakan oleh **TERLAPOR** terhadap dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa adalah Sudah Tepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dikeluarkan sebelum adanya instruksi dari KPU



RI melalui WhatsApp tentang perpanjangan Waktu perbaikan dokumen pengajuan bakal calon DPRD;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan **PELAPOR** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan **TERLAPOR** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **TERLAPOR** dan atau pejabat KPU Bone Bolango yang bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Menyatakan Berita acara Penolakan Nomor:38/PL.01.4BA/7503/KAB/VII/2018 yang dikeluarkan oleh TERLAPOR adalah SAH dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh TERLAPOR adalah sah;

Demikian Kesimpulan ini disampaikan, atas perhatian dan kearifan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dalam memeriksa dan memutuskan Laporan ini kami ucapkan terima kasih;

9. Keterangan Lembaga Terkait

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango menghadirkan lembaga terkait untuk dimintai keterangan, dalam hal ini KPU Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Bpk. Hendrik Imran (Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Teknis), pada pokonya menyampaikan sebagai berikut:

- Perintah dari KPU RI untuk surat elektronik atau WhatsApp memang itu ada pada Tanggal 18 juli 2018,

dikirimkan menjelang sholat subuh, kemudian kami baru bisa kirimkan secara pribadi di group KPU Provinsi baru pada pukul 10.00 wita (pagi) lewat, tapi juga sudah ada kabag kami yang mengirimkan itu, perihal tentang surat itu memang isi surat WhatsApp tersebut adalah memerintahkan supaya KPU Provinsi dan kabupaten/kota jika ada hal-hal yang belum terselasaikan untuk berkas dan dokumen persyaratan calon pertanggal 17 juli 2018 diberikan kesempatan paling lama sampai pukul 09.00 Wita diberikan kesempatan untuk memperbaiki bukan untuk menambahkan dokumen baru jadi hanya sekedar memperbaiki apa yang masih kurang seperti foto tanda tangan dan yang lainnya, bukan untuk menambahkan dokumen yang ajukan setelah itu;

- Dokumen pengajuan dan persyaratan sudah harus dimasukkan pada saat registrasi awal sebelum pukul 24.00 wita tanggal 17 Juli 2018 soal surat dari kemenkum Ham dan kelengkapannya itu bisa di penuhi sampai pukul 09.00 waktu setempat pada Tanggal 18 Juli 2018 bagi yang tercover belum lengkap selama dokumen itu sudah ada kelengkapan itu yang perlu dilakukan sampai pada pukul 09.00 Wita (pagi);
- Ada 2 kriteria, Pertama, memang pada pada pukul 02.00 Wita (dini hari) pada saat itu memang belum ada surat elektronik tersebut sehingga dokumen semuanya masih normal mengacu kepada dokumen yang sesuai dengan PKPU sampai pada pukul 24.00, jadi ketika dokumennya belum lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan baik itu syarat calon, syarat calon masih dikecualikan pada saat itu syarat pencalonan maka memang harus dilakukan penolakan atau berita acara penolakan dan pengembalian dokumen Karena dinyatakan tidak memnuhi syarat, adapun KPU Bone Bolango memang sampai paginya terbit berita acara penolakan itu memang belum menerima informasi terkait dengan perintah KPU RI melalui WhatsApp tersebut. Jadi memang tindakan teman-teman KPU

Bone Bolango pada saat itu sudah benar karena memang masih mengacu kepada aturan yang tertulis pada saat itu;

- Saya menduga kenapa ada WhatsApp dari KPU RI karena memang pada saat itu kondisi Nasional saat itu banyak partai yang tidak menyampaikan dokumennya sampai pukul 24.00 Wita sehingga KPU RI mengambil kebijakan untuk memberikan jalan pintas yaitu dengan mengirimkan WhatsApp, WhatsApp itu kalau saya melihat di dokumen saya itu dikirim pada pukul 03.45 Wita (subuh) kalau tidak salah memang waktu itu handphone saya lowbat pada pukul 03.25 Wita jadi saya sempat telepon dengan ketua Bone Bolango pada pukul 03. 15 Wita sampai pukul 03.20 Wita saya sampaikan bahwa handphone saya mau lowbat dan belum ada perintah WhatsApp pada saat itu. perintahnya nanti menjelang pukul 04.00 Wita dan kami baru bisa mengirimkan dan memang masih sangat manusiawi, kami pulang sudah pukul 02.30 Wita dan sampai dirumah pukul 03.00 Wita dan masih berkomunikasi dengan ketua Bone Bolango sehingga kami tidak sempat mengirimkan cepat jadi perintah itu bukan pada sebelum pukul 24.00 Wita tapi menjelang waktu subuh;

- Memang yang menjadi instrument kita pada saat itu ada dua, Pertama, instrument hard copynya dan juga instrument softcopynya, soft copynya ini kita mengacu ke aplikasi Silon memang kita akui Silon pada saat menjelang hari terakhir tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 2018 itu agak sedikit bermasalah susah untuk teman-teman partai politik untuk mengunduh dan juga mencetak dokumen yang di scan kedalam sehingga ada perintah dari KPU RI bahwa yang menjadi dasar pengajuan dokumen adalah dokumen hardcopy adapun softcopy itu adalah hanya sebagai instrument untuk bisa melihat atau untuk bisa memantau apakah salah satunya pertama adalah, ini sebagai bentuk informasi kepada masyarakat jadi

nanti akan di publis melalui masyarakat bisa melihat bahwa inilah calon. Yang kedua adalah penggunaan Silon itu adalah untuk melihat apakah ada kegandaan bahkan salah satu manfaatnya adalah apabila salah satu partai politik sudah menginput salah satu nama maka tidak bisa lagi partai lain menginput hal yang sama ini memudahkan kita untuk mendeteksi bisa mencegah jangan sampai ada satu calon di calonkan lebih dari satu partai politik atau lebih dari daerah pemilihan;

- Jadi memang kita sadar bahwa kerjaan dikita itu memang sangat dinamis dan sangat cepat sehingga hal-hal yang perlu dibijaksanai dalam artian itu didalam bingkai tetap pada aturan jadi memang aSdrah lazim di KPU menggunakan perintah lewat WhatsApp saya kira ini bukan lazim tapi ada saat-saat tertentu saat-saat emergensi perintah ini melalui perintah WhatsApp atau dalam bentuk perintah elektronik lainnya ini memang bisa dipahami pekerjaan ini sebagai contoh misalnya WhatsApp yang terakhir ini, kenapa WhatsApp ini dalam bentuk WhatsApp karena perintahnya keluar nanti subuh dan untuk menandatangani surat di KPU itu harus diketahui oleh seluruh anggota. Dan ini agak susah untuk membuat sebuah surat sehingga karena dalam perintah KPU RI menggunakan WhatsApp jadi sudah bisa dilihat terakhir hari ini untuk pembersihan data ada perintah dalam rangka rekapitulasi DPT kemarin itu diterima dengan catatan karena ada beberapa partai politik ingin diperbaiki maka perlu ada penyempurnaan, perintah itu tidak dalam bentuk surat tetapi juga dalam bentuk WhatsApp, karena memang dalam saat-saat tertentu perintah itu sangat cepat dengan di kondisikan dengan situasi pukulan itulah yang paling cepat untuk memberikan sebuah berita;

- Jadi melaksanakan perintah lewat WhatsApp ini adalah melaksanakan perintah lainnya selain di

- perintahkan dalam peraturan perundang-undangan jadi memang secara hirarkis kita normatif ada undang-undang peraturan, keputusan ada surat edaran, selain itu ada perintah lainnya yang harus kita laksanakan dan itu dalam bentuk WhatsApp karena itu memang saya sangat yakin bahwa perintah itu langsung dari grup teknis secara Nasional langsung di posting oleh salah satu komisioner KPU RI dan itu perintahnya keseluruh bahkan ada beberapa daerah yang melebihi waktu pada saat itu aturannya hanya sampai pukul 09.00 Wita tetapi ada juga yang sampai pukul 10.00 Wita (Pagi) dan ada juga sampai siang bahkan sore harinya. Tetapi batasnya tetap pukul 09.00 Wita jadi setelah pukul 09.00 Wita, penyempurnaan ini demi memberikan jaminan terhadap partai politik untuk bisa menyempurnakan dokumen dan Alhamdulillah itu bisa dilaksanakan karena itu sebuah perintah kita harus patuh dan taat;
- Mengenai tanggal informasi itu diterima bahwa dokumen manual bisa dijadikan dokumen pengajuan pemberkasan saya kurang ingat, mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 2018 karena banyak pertanyaan dari seluruh daerah, karena banyak keluhan dari seluruh partai politik terkait dengan susahny aplikasi yang digunakan, Sehingga by phone ada juga perintah-perintah digrup Silon tersebut untuk kalaupun tidak bisa mengakses secara full di Silon maka diperbolehkan menggunakan dokumen hardcopynya karena pada intinya adalah yang menjadi acuan kita itu adalah hard copy. Karena semua yang ada di Silon itu adalah sumbernya dari hardcopy hanya di scan kemudian di upload, Jadi sama eksistensinya antara dokumen hardcopy dan softcopy, softcopy hanya untuk mendeteksi kegandaan dan sebagai informasi kepada masyarakat;
 - Memang diakui bahwa WhatsApp itu tidak masuk dalam bagian tata naskah dinas, struktur atau aturan perundang-undangan kita tahu bahwa struktur

perundang-undangan itu berasal dari undang-undang dasar sampai kepada aturan yang paling rendah, tidak masuk bentuk WhatsApp tetapi instruksi di WhatsApp itu tidak satupun yang melanggar tetap mengacu kepada peraturan yang mengikat hanya sekedar untuk komplementer untuk menyempurnakan dokumen yang belum selesai pada saat itu dan ini terbukti bahwa dan juga ada hal-hal yang perlu ada kebijakan khusus, ini sama saja dengan pihak pelapor merasakan pada saat dibulan oktober di 2017 yang lalu itu Sipol untuk system informasi partai politik sama juga pada 17 Oktober 2017 batas akhir pengajuan dokumen untuk partai politik tetapi karena kondisi pada saat itu banyak partai politik yang kewalahan untuk bisa memberikan masukan dokumennya tetapi pada saat itu perintahnya adalah melalui WhatsApp dengan memperpanjang waktu pendaftaran 1 hari jadi tanggal 17 Oktober 2017 pada saat itu diberikan waktu 1 hari untuk pemasukan dokumen melalui system informasi partai politik pada saat itu jadi kami menganggap kadang-kadang memang ini ada kebijakan sangat luar biasa pada sipol pada saat itu kemudian kalau Silon ini hanya sekedar untuk kelengkapan hampir sama kejadian antara Silon dan sipol ini, memang KPU bisa memberikan pukulan kepada partai politik untuk tidak bisa menghilangkan hak politik sebagai peserta pemilu sehingga KPU dengan segala kebijakannya memberikan perintah-perintah itu hanyalah melalui WhatsApp;

- Kalau soal model tata naskah dinas sebenarnya tidak diatur WhatsApp. Memang tidak ada modelnya dalam tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015, jadi memang kondisional perintahnya jadi perintahnya kadang-kadang tidak melalui kepada yang terhormat sebagaimana lazimnya sebuah model surat ini tetapi hanya sebuah perintah point pertama kedua dan sebagainya untuk dilaksanakan soal susunan

naskahnya memang tidak mengacu secara formal seperti halnya lewat tata naskah dinas di KPU ini hanya alat dari media social tapi kami anggap itu sebuah perintah karena sumbernya memang langsung dari KPU RI;

- Silon memang tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan baik kepada KPU maupun partai politik dan kami yakin partai politik juga sangat di awalnya mereka sangat mengapresiasi seluruh aplikasi yang di KPU sangat berterima kasih atas aplikasi tersebut pertama mereka partai politik bisa secara administratif mendokumentasikan seluruh anggota partai politiknya dan kemudian juga ada beberapa operator Silon datanya conek dengan data capil sehingga ada beberapa parpol yang memang mereka sangat agresif mereka bisa jadi mereka sangat berterima kasih bahkan ada ide pada saat itu KPU mengusulkan pada DPR Silon ini dapat dipatenkan karena sangat membantu bahkan kalau perlu dianggarkan mereka sangat terbantu dengan aplikasi ini, terkait dengan Silon memang Silon ini belum maksimal, Silon hanya menjadi instrument yang bisa membantu dan mendeteksi kegandaan baik dari sisi parpol maupun daerah pemilihan, tetapi menjadi dasar dokumen pada saat itu adalah hardcopy;

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan:

- Bahwa benar Pelapor melakukan registrasi pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango di KPU Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.29 Wita;
- Bahwa benar Pelapor tidak mengetahui pada tanggal 15 Juli 2018 ada himbauan dari KPU RI yang menyatakan barometer pendaftaran calon anggota DPRD adalah dokumen hardcopy, karena Pelapor tidak tergabung dalam group WhatsApp LO (*Liaison*

Officer), Operator Silon dan KPU Kabupaten Bone Bolango.

- Bahwa benar Pelapor pada saat melakukan pengimputan maupun pencetakan dokumen syarat pencalonan anggota DPRD mengalami gangguan pada system aplikasi Silon.
- Bahwa benar system aplikasi Silon sering mengalami masalah (*Up Down*) pada waktu pendaftaran calon anggota DPRD;
- Bahwa benar Pelapor sebelum batas akhir pendaftaran (tanggal 17 Juli 2018) sudah mengunggah semua dokumen persyaratan pencalonan sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi Silon;
- Bahwa benar Pelapor telah memasukan dokumen syarat calon kedalam aplikasi Silon sebelum batas akhir pengajuan baru berupa : identitas dan kartu tanda anggota (KTA), oleh karena dokumen-dokumen lain seperti SKCK, keterangan jiwa kesehatan jasmani dan narkoba dapat dimasukan pada masa perbaikan;
- Bahwa benar pelapor belum membawa dokumen hard copy yang akan didaftarkan karena belum bisa dicetak disebabkan gangguan pada aplikasi Silon. Pada saat yang sama, Pelapor difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bone Bolango untuk mencetak dokumen persyaratan yang ada pada aplikasi Silon namun belum berhasil dilakukan karena gangguan pada system aplikasi Silon;
- Bahwa benar setelah dilakukan berulang kali hingga pukul 01.58 Wita, dokumen tersebut bisa dicetak dari aplikasi Silon;
- Bahwa benar Pelapor pada saat pengajuan dokumen sempat menyampaikan kepada Terlapor bahwa dokumen yang dicetak dari aplikasi Silon belum ditandatangani, dan Pelapor menyampaikan kalau bisa Pelapor akan menandatangani berkas pengajuan calon, Terlapor menyampaikan dalam

bahasa gorontalo "toduwolo" artinya mempersilahkan untuk menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa benar Pelapor mendapatkan bukti pada tanggal 25 Agustus 2018 setelah ditelephon oleh Sekretaris DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara sdr. Sudirjo Soga beliau mempertanyakan hal-hal sampai pengajuan dokumen administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten Bone Bolango ditolak oleh KPU kemudian beliau langsung respon bahwa ada edaran KPU RI yang masih memberikan waktu sampai pukul 09.00 pagi kepada partai politik yang belum melengkapi seperti foto, tanda tangan basah ketua dan hal hal lain menyangkut kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon tersebut, kemudian yang bersangkutan mengirim ke pelapor dokumen yang ada di sekretaris DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara tersebut;
- Bahwa benar dokumen yang dimasukkan saat pengajuan bisa dilakukan secara manual dengan ketentuan mengikuti format yang ada pada aplikasi Silon sebagaimana disampaikan melalui pesan WhatsApp pada tanggal 15 Juli 2018 oleh KPU RI;
- Bahwa benar Pelapor tidak tergabung dalam group WhatsApp bersama LO, Operator Silon dan KPU Kabupaten Bone Bolango sehingga tidak mengetahui bahwa partai boleh memasukkan dokumen hardcopy secara manual;
- Bahwa benar Terlapor menerima perintah dari *helpdesk* KPU RI melalui pesan WhatsApp. Berdasarkan pengakuan Terlapor pesan WhatsApp tersebut sudah diteruskan ke group WhatsApp bersama LO, Operator Silon dan KPU Kabupaten Bone Bolango, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa benar Terlapor menganggap perintah lewat WhatsApp merupakan ketentuan/perintah lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 huruf n

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa benar Terlapor menyerahkan berita acara penolakan pendaftaran partai PKB pada Pelapor sekitar pukul 05.35 Wita tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa benar Terlapor mengetahui gangguan system aplikasi Silon sejak masa pengajuan pendaftaran calon anggota DPRD bahkan sampai masa perbaikan, tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 02.00 Wita (dini hari) pihak terkait KPU Provinsi Gorontalo sdr. Hendrik Imran jabatan Anggota KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan pada saat yang sama memang belum ada pesan dari KPU RI.
- Bahwa benar pesan yang disampaikan oleh KPU RI melalui WhatsApp pada tanggal 18 Juli 2018 nanti diterima pada pukul 03.00 Wita. sehingga setelah batas waktu pendaftaran selesai pukul 24.00 Wita sampai dengan keluarnya perintah dari KPU RI melalui WhatsApp tersebut, semua ketentuan persyaratan pendaftaran masih mengacu pada dokumen yang sesuai dengan PKPU, ketika dokumennya belum lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan, maka dikeluarkan berita acara penolakan dan pengembalian dokumen. KPU Bone Bolango sejak mengeluarkan berita acara penolakan pada pukul 05.35 wita nanti pada pukul 09.15 Wita baru menerima informasi terkait dengan perintah KPU RI melalui WhatsApp tersebut;
- Bahwa benar perintah oleh KPU RI melalui WhatsApp terkait perpanjangan waktu pengajuan pendaftaran nanti diterima oleh terlapor pada pukul 09.15 Wita pagi;
- Bahwa benar Lembaga terkait KPU Provinsi Gorontalo melalui sdr. Hendrik Imran menyampaikan perintah lewat WhatsApp ini merupakan perintah lainnya selain di perintahkan dalam peraturan perundang-undangan, jadi

memang secara hirarkis taat pada peraturan, keputusan, surat edaran, selain itu ada perintah lainnya yang harus kita laksanakan dan itu dalam bentuk WhatsApp yang bersumber dari KPU RI;

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan).

1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang *“menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”*;
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 butir 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”*;
3. Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bone Bolango berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum *a quo*;
4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu”*;
5. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Laporan pelanggaran Pemilu meruSdran laporan*

- langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu’;
6. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat; a. Nama dan alamat pelapor; b. Pihak terlapor; c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. Uraian kejadian”;
 7. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan “pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu TSM yaitu; a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau; c. Pemantau Pemilu”;
 8. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan “Pihak terlapor dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu; a. Calon anggota DPR; b. Calon anggota DPD; c. Calon anggota DPRD Provinsi; d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota d. Pasangan Calon; e. Tim Kampanye; dan/atau f. Penyelenggara Pemilu”;
 9. Menimbang bahwa Pelapor sdr. Amrullah Hasiru merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Terlapor sdr. Adnan A. Berahim, M.Pd, sdri. Sutenti Lamuhu, SE, dan sdri. Humairoh U. Tipuwo, S.Pd.,M.Pd masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango periode

2018-2023, maka beralasan hukum untuk disebut sebagai Pihak Pelapor dan Terlapor;

10. Menimbang bahwa Pelapor sdr. Amrullah Hasiru, selain sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, juga sebagai pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah melaksanakan kewajibannya dalam melakukan registrasi pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 23.29 Wita;
11. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor, 1. Zulkifli Podungge, 2. Nur Rahma Hasiru terkait dengan masalah yang sering terjadi pada penggunaan aplikasi Silon pada saat pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, semuanya bersesuaian dengan fakta sebagaimana keterangan Pelapor, jawaban Terlapor dan keterangan lembaga terkait pada saat sidang pemeriksaan;
12. Menimbang bahwa terhadap masalah pada aplikasi Silon yang terjadi saat masa pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan operator Silon/LO partai politik PKB tidak dapat mengakses aplikasi Silon *up down* serta mengalami kendala saat melakukan *print out data* yang akan dimasukkan ke KPU Kabupaten Bone Bolango;
13. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 KPU RI mengirimkan himbauan melalui pesan WhatsApp kepada group KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota namun KPU Kabupaten Bone Bolango tidak menyampaikan informasi tersebut kepada semua operator Silon/LO Partai Politik, sehingga sdr. Amrullah Hasiru berusaha melakukan *print out* terhadap dokumen pada aplikasi Silon sampai pukul 02.45 wita;

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memiliki kewenangan, menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum *a quo*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum maka pada pokoknya Pelapor memiliki legal standing sebagai pelapor dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum maka terlapor dalam hal ini **Sdr. Adnan A. Berahim, M.Pd Sdri. Sutenti lamuhu, SE Sdri. Humairoh U. Tipuwo, S.Pd., M.Pd** sebagai Ketua dan Anggota KPU Bone Bolango memiliki legal standing untuk disebut sebagai terlapor dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor, membaca dan mendengarkan laporan Pelapor, jawaban Terlapor, keterangan saksi dan keterangan lembaga terkait dalam sidang pemeriksaan, terkait dengan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), aplikasi Silon yang dijadikan acuan sering mengalami kendala *up down* sehingga menyulitkan bagi Pelapor dalam melakukan pendaftaran dan pemasukan dokumen syarat pencalonan sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 17 Juli 2018 Pukul 24.00 Wita;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 15 huruf c tidak menjadikan aplikasi Silon sebagai dasar utama dalam pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
6. Bahwa Terlapor sebagai Penyelenggara Negara dipandang perlu memberikan pelayanan dalam menyampaikan informasi secara utuh terkait dengan pemenuhan persyaratan pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango khususnya yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) demi terwujudnya Asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) agar tidak merugikan peserta pemilu/ Partai Politik yang bersangkutan;

Mengingat :

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**
2. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.**

MENGADILI

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango melakukan pelanggaran Administrasi;
2. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan perbaikan tata cara proses pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dengan menerima kembali dokumen persyaratan pengajuan daftar calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bone Bolango oleh 1). Moh. Fahri Kaluku, SH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). Moh. Zain Slamet Baladraf, SH, M.AP sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3). Alti Mohamad, S.Pi sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Dua Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO**

Ketua

ttd

Moh. Fahri Kaluku

Anggota

Ttd

Alti Mohamad

Anggota

ttd

Moh. Zain S. Baladraf

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Arkan Karim

